

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Bencana Alam

NAMA INDIKATOR

Lokasi rawan bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD))

TAHUN

2017

KONSEP

- **Lokasi rawan bencana** adalah tempat yang sering terjadi suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan ataupun faktor non alam yang mengakibatkan timbulnya kerusakan.
- **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

RUMUS

WALI DATA

Pemberdayaan masyarakat

UKURAN

UNIT

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat

KEGUNAAN

Untuk mengetahui lokasi rawan bencana disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Lokasi rawan bencana menunjukkan tempat yang sering terjadi suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan ataupun faktor non alam yang mengakibatkan timbulnya kerusakan.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanna, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H

KEWENANGAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

DOKUMEN

LKPJ

